




**PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2025-2029**

**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA SOLOK  
TAHUN 2025**





WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
  - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
  - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
  - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
  - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
  - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
  - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
  - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
  - (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN 16  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN  
2025-2029

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Daftar Tabel</b>	ii
<b>Daftar Gambar</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	II-15
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	II-15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.2.2 Isu Strategis	II-18
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III-6
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
4.1 Rencana Program dan Kegiatan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025	II-6
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan Tahun 2025	II-6
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Tahun 2025	II-7
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	II-7
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-9
Tabel 2.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga	II-16
Tabel 2.7.	Teknik Menyimpulkan Isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga	II-19
Tabel 2.8.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-20
Tabel 3.1.	Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga	III-2
Tabel 3.2.	Penahapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026-2030	III-7
Tabel 3.3.	Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga	III-9
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-12
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-24
Tabel 4.4.	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga	IV-27
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga	IV-28

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Solok	II-5
Gambar 2.2	Standar Pelayanan Pemakaian GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin	II-11
Gambar 2.3	Standar Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi	II-12
Gambar 2.4	Standar Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga Massal	II-12
Gambar 2.5	Informasi terkait Standar Pelayanan Rekomendasi Mengikuti Pelatihan Untuk Pemuda Kota Solok	II-13
Gambar 4.1	Pra Desain Stadion Marahadin Kota Solok	IV-25
Gambar 4.2	Kondisi Stadion H. Marah Adin Kota Solok	IV-25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemuda dan olahraga merupakan dua pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam memajukan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, sementara olahraga tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi sarana persatu bangsa serta alat diplomasi internasional.

Dalam konteks pembangunan daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi pemuda serta peningkatan prestasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2025 – 2029, maka Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Solok. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif pendanaan, sebagai penjabaran RPJMD secara sistematis dan indikatif. Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kondisi nyata pembangunan potensi pemuda serta peningkatan prestasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga, sekaligus merespon evaluasi periode sebelumnya dan arahan kebijakan nasional. Dokumen ini bukan hanya penjabaran operasional RPJMD Kota Solok, tetapi juga instrumen pengendalian

kinerja, penjamin konsistensi program, serta acuan akuntabilitas dan partisipasi publik.

Secara regulasi Renstra PD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kewajiban perangkat daerah menyusun Renstra PD sebagai penjabaran RPJMD dan dasar penyusunan RKPD, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah mengatur tahapan, substansi minimal, dan mekanisme verifikasi oleh Bappeda serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang menegaskan kesinambungan perencanaan lima tahunan dan sinkronisasi renstra PD dengan RPJMD dan RPJPN. Nilai strategis Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- 1. Konsistensi dan Kesinambungan** menjamin keselarasan program dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok dengan visi, misi, dan target RPJMD Kota Solok.
- 2. Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja** menjadi tolok ukur evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- 3. Partisipasi dan Inklusivitas** mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan strategi dan program, sehingga rancangan Renstra lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
- 4. Inovasi dan Adaptabilitas** mendorong pengembangan solusi digital baru serta adaptasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
- 5. Sinergi dan Terpadu** mewujudkan koordinasi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program, agar sumber daya lebih optimal.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
  10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
18. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1. Penjabaran RPJMD ke ranah teknis PD:** menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang operasional, agar Dinas Pemuda dan Olahraga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025–2029
- 2. Pengembangan roadmap layanan digital:** memberikan gambaran arah kebijakan, strategi, dan kebijakan teknis dalam rangka percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan e-government yang inklusif dan transparan

- 3. Panduan koordinasi lintas sektor:** menjadi instrumen harmonisasi dan sinergi program antar-perangkat daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta demi optimalisasi sumber daya dalam mewujudkan target pembangunan digital
- 4. Basis pengendalian dan evaluasi:** berfungsi sebagai acuan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan, serta menyediakan tolok ukur untuk evaluasi capaian kinerja tahunan melalui indikator yang jelas dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja:** mengkaji keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi, serta mengidentifikasi isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja.
- 2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah:** menjamin keselarasan antara program Dinas Pemuda dan Olahraga dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sehingga setiap kegiatan mendukung pencapaian target RPJMD.
- 3. Memberikan fondasi bagi Renja tahunan:** menjadi pedoman strategis dan teknis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, agar alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan terarah dan terukur.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi:** menyusun kerangka kerja yang memudahkan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.
- 5. Mendorong inovasi layanan:** menetapkan strategi pengembangan solusi digital baru dan adaptasi teknologi informasi, sebagai upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik Kota Solok.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok sasaran layanan; dan Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah; Sasaran Renstra Perangkat Daerah; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; serta Arah kebijakan Perangkat Daerah.

### **BAB IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dan Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB V Penutup**

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. sekretariat;
- b. bidang layanan kepemudaan;
- c. bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. bidang kebudayaan olahraga; dan
- e. UPTD.

Berdasarkan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

1. koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga;
3. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga ;
4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan

7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
    - b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
    - c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
    - d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan;
    - e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
    - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- B. Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan instruktur kemitraan pemuda;
  2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
  7. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- C. Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembudayaan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
7. pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.


D. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga

dan olahraga prestasi serta standardisasi dan insfrastruktur olahraga;

4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan insfrastruktur olahraga;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan insfrastruktur olahraga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan insfrastruktur olahraga;
7. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Solok**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumberdaya Manusia

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok pada Tahun 2025 didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia sebanyak 25 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan catatan belum memiliki ASN dengan status PPPK dan 35 orang Non ASN yang tersebar di 3 bidang dan 1 kesekretariatan, dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Sumber Daya Manusia menurut Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN (PNS dan PPPK)	15	10	25
2.	Non ASN (pegawai kontrak dan PHL)	30	8	38
	Total	45	18	63

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemuda dan Olahraga masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 45 orang dengan 15 orang ASN dan 30 orang Non ASN dan Perempuan sebanyak 18 orang dengan 10 orang ASN dan 8 orang non ASN

**Tabel 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan Tahun 2025**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	S3	-	-	-
2	S2	8	-	8
3	S1	9	7	16
4	D3	3	2	5
5	SMA	4	26	30
6	SMP	-	1	1
7	SD	1	2	3
	Total	25	38	63

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan pada ASN dan Non ASN didominasi oleh S1 dan SMA. Dominasi lulusan SMA pada Non ASN adalah untuk mengisi posisi seperti tenaga administrasi dasar, petugas kebersihan, security yang hanya membutuhkan keterampilan dasar yang dapat dipenuhi oleh lulusan SMA/SMK.

**Tabel 2.3.**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan Tahun 2025**

No	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	NON ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Adminstrator	4	-	4
3	Pengawas	1	-	1
4	Fungsional Perencana Muda	1	-	1
5	Fungsional Analis Kebijakan Muda	3		3
6	Fungsional Pranata Komputer terampil	1	-	1
7	Staf/Pelaksana	14	38	52
	Total	25	35	63

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dinas Pemuda dan Olahraga telah di dukung oleh jabatan fungsional yaitu fungsional perencana muda dan fungsional analis kebijakan muda serta fungsional pranata komputer terampil.

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, baik ASN maupun Non ASN yang ada saat ini secara maksimal telah dapat menjalankan kinerja organisasi dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Sarana dan Prasarna Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025**

NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1.3.1	Tanah	10	13.531.496.893,00	
2	2	1.3.2	Peralatan dan mesin	398	3.803.533.500,00	
		1.3.2.01	Alat besar	1	5.000.000,00	
		1.3.2.02	alat angkutan	13	1.620.321.100,00	
		1.3.2.03	alat bengkel dan alat ukur	1	7.248.000,00	
		1.3.2.04	alat pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05	alat kantor dan rumah tangga	278	1.129.850.900,00	
		1.3.2.06	alat studio, komunikasi dan pemancar	6	8.825.000,00	
		1.3.2.07	alat kedokteran dan kesehatan	3	1.980.000,00	
		1.3.2.08	alat laboratorium			

NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2.09	alat persenjataan	0	0,00	
		1.3.2.10	komputer	41	332.724.000,00	
		1.3.2.11	alat eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12	alat pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14	alat bantu eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15	alat keselamatan kerja	0	0,00	
		1.3.2.16	alat peraga	0	0,00	
		1.3.2.17	peralatan proses/ produksi	0	0,00	
		1.3.2.18	rambu-rambu	0	0,00	
		1.3.2.19	peralatan olah raga	55	697.584.500,00	
3	3	1.3.3	Gedung dan bangunan	15	62.427.559.380,33	
		1.3.3.01	Bangunan Gedung	15	62.427.559.380,33	
		1.3.3.02	monumen	-	0,00	
		1.3.3.03	bangunan menara	-	0,00	
		1.3.3.04	tugu titik kontrol/ pasti	-	0,00	
4	4	1.3.4	Jalan, jaringan dan irigasi	-	0,00	
		1.3.4.01	jalan dan jembatan	-	0,00	
		1.3.4.02	bangunan air	-	0,00	
		1.3.4.03	instalasi	-	0,00	
		1.3.4.04	jaringan	-	0,00	
5	5	1.3.5	Aset tetap lainnya	9	10.026.952.779,00	
		1.3.5.01	bahan perpustakaan	-	0,00	
		1.3.5.02	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	-	38.843.779,00	
		1.3.5.03	hewan	-	0,00	
		1.3.5.04	biota perairan	-	0,00	
		1.3.5.05	tanaman	-	3.000.000,00	
		1.3.5.06	barang koleksi non budaya	-	0,00	
		1.3.5.07	aset tetap dalam renovasi	9	9.985.109.000,00	
6	6	1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	0,00	
		1.3.6.01	konstruksi dalam pengerjaan	-	0,00	
<b>J U M L A H</b>				<b>432</b>	<b>89.789.542.552,33</b>	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memiliki indikator yang dapat mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga**  
**Kota Solok Tahun 2020 – 2024**

No.	INDIKATOR	REALISASI					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1.	Persentase wirausaha muda	-	-	2.07%	19%	20,50%	-
2.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	-	-	40.74%	89%	89,39%	-
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebugaran	-	-	45%	66%	67,46%	-
4.	Cakupan pembinaan atlet muda	-	-	13%	40,68%	22,80%	-
5.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	25	26	-	-	-	-
6.	Jumlah pemuda yang mendapatkan pendidikan bela negara	9	65	-	-	-	-
7.	Jumlah pemuda yang telah mendapatkan pelatihan/keterampilan kewirausahaan	13	6	-	-	-	-
8.	Jumlah atlet berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	0	42	-	-	-	-
9.	Jumlah sentra olahraga yang dibina	16	6	-	-	-	-
10.	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	2	2	-	-	-	-
11.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	0,30	0,30	-	-	-	-

*Sumber: Hasil analisis, 2025*

Tabel diatas telah memaparkan target dan realisasi periode IKU Tahun 2016-2021 dan periode IKU Tahun 2021-2026. Terdapat perubahan yang signifikan pada IKU Tahun 2016-2026. IKU Tahun 2016-2026 telah mencerminkan target yang hendak dicapai dan menggunakan satuan berupa persentase. Hal ini berbeda IKU Tahun 2016-2021 yang hanya menyajikan jumlah sehingga tidak dapat diukur capaian kinerja secara komprehensif. Pada IKU Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 memiliki 4 (empat) indikator yang berperan penting dalam mengukur tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada indikator persentase wirausaha muda terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 jika dibandingkan pada tahun 2022. Pencapaian ini diraih sebagai tindaklanjut realisasi target yang rendah pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kendala dalam mendata pemuda yang berwirausaha, sehingga realisasi pada tahun 2022 ini belum menggambarkan keadaan yang riil di lapangan. Oleh karena itu pada tahun 2023 telah dilakukan pendataan secara keseluruhan terhadap pemuda yang ada di Kota Solok. Kegiatan pendataan ini juga dilanjutkan pada tahun 2024 karena data yang berkaitan dengan

kepemudaan bersifat dinamis yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Realisasi wirausaha muda pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendataan yang dilakukan pada tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghitungan realisasi indikator. Hasil pendataan kepemudaan ini tidak hanya mencakup informasi terkait pemuda yang berwirausaha namun juga keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Berdasarkan tabel diatas, indikator persentase organisasi pemuda yang aktif juga mengalami realisasi diatas target. Hal ini disebabkan kelemahan data pada saat penyusunan target perencanaan.

Pada urusan olahraga terdapat indikator partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebugaran. Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 masih dibawah target. Hal ini dipengaruhi juga oleh masih minimnya dukungan sarana dan prasarana olahraga serta event-event olahraga rekreasi yang diselenggarakan. Selain itu juga, kondisi meningkatnya jumlah penduduk Kota Solok dari tahun saat perencanaan penetapan target juga berkontribusi terhadap realisasi target. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Kota Solok sangat tinggi sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok tetap memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga dan event-event olahraga rekreasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Dinas Pemuda dan Olahraga juga berkontribusi terhadap cakupan pembinaan atlet muda. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk realisasi indikator cakupan pembinaan atlet muda sangat fluktuatif di setiap tahunnya. Kehadiran sentra olahraga binaan Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembinaan atlet muda. Sentra Olahraga di bawah pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan aset strategis pemerintah daerah yang dirancang sebagai wadah terpadu untuk mewujudkan tujuan pembangunan di bidang keolahragaan sekaligus menjadi menjadi basis pelatihan bagi atlet daerah. Namun karena keterbatasan anggaran maka pada tahun 2024 sentra ini tidak dilaksanakan lagi dan Dinas Pemuda dan Olahraga telah berkolaborasi dengan KONI Kota Solok sebagai penerima hibah dari Kota Solok untuk turut serta melakukan pembinaan atlet muda.

Dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat berolahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Layanan ini telah didukung oleh standar pelayanan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui sosial media maupun melalui situs resmi yang dimiliki oleh Menpan dan RB.


Layanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pemakaian GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok mengelola 2 (dua) unit gedung olahraga yakni GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin. Kedua bangunan ini memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. Pada tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki target pendapatan dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.53.500.000,- dengan capaian realisasi sebesar 178,33%. Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga dipengaruhi oleh kondisi gedung yang layak dan prosedur layanan peminjaman yang sederhana.

Standar pelayanan Pemakaian GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin yang telah diunggah pada <https://sippn.menpan.go.id/> sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.

**Gambar 2.2**  
**Standar Pelayanan Pemakaian**  
**GOR Alimin Sinapa dan Stadion H. Marah Adin**




Sumber : <https://sippn.menpan.go.id/>, 2025

2. Rekomendasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memberikan layanan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi bagi cabang olahraga yang akan menyelenggarakan berbagai kejuaraan. Pemberian rekomendasi ini telah diatur dalam standar pelayanan sebagai berikut ini.

### Gambar 2.3

## Standar Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi




Sumber : <https://sippn.menpan.go.id/>, 2025

### 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga Massal.

Layanan ini dikelola oleh Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai salah satu bidang yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kebugaran. Informasi terkait layanan rekomendasi ini dapat diakses pada laman <https://sippn.menpan.go.id/>.

### Gambar 2.4

## Standar Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga Massal




Sumber : <https://sippn.menpan.go.id/>, 2025

### 4. Rekomendasi Mengikuti Pelatihan Untuk Pemuda Kota Solok.

Layanan ini dikelola oleh Bidang Layanan Kepemudaan sebagai salah satu ujung tombak dalam peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan. Dalam rangka mendukung partisipasi pemuda yang akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, maka Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan kemudahan dalam pemberian

rekomendasi. Informasi terkait layanan ini dapat diakses pada laman <https://sippn.menpan.go.id/>.

**Gambar 2.5**  
**Informasi terkait Standar Pelayanan**  
**Rekomendasi Mengikuti Pelatihan Untuk Pemuda Kota Solok**



Sumber : <https://sippn.menpan.go.id/>, 2025

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok terus melakukan evaluasi terhadap realisasi target kinerja secara berkala. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga juga mempertimbangkan faktor peluang dan tantangan. Dua faktor ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang akan selalu mempengaruhi perjalanan menuju suatu target. Tantangan dan peluang yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Minat Pemuda yang beragam dan cepat berubah. Tren di kalangan pemuda berubah cepat, sulit diikuti oleh program yang bersifat birokratis.
2. Kurangnya Infrastruktur olahraga yang memadai. Banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar atau belum tersebar merata.
3. Tingkat partisipasi pemuda yang rendah. Minimnya minat pemuda terhadap program pemerintah karena dianggap tidak menarik atau tidak relevan.
4. Tantangan digitalisasi layanan. Belum semua layanan berbasis digital, masih banyak yang manual, lambat, dan kurang transparan.
5. Kurangnya kerja sama dengan pihak swasta dan komunitas. Dinas Pemuda dan Olahraga belum optimal dalam menggandeng stakeholder non-pemerintah seperti komunitas pemuda, LSM, atau sponsor olahraga.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pencapaian target kinerjanya adalah:

1. Bonus Demografi Pemuda Indonesia. Jumlah pemuda yang besar bisa menjadi kekuatan nasional jika diberdayakan dengan tepat.
2. Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi. Pelayanan bisa ditingkatkan melalui aplikasi, website, dan platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak pemuda.
3. Meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat dan olahraga. Masyarakat makin sadar akan pentingnya olahraga, membuka peluang untuk membina atlet lokal dan komunitas olahraga.
4. Potensi Kolaborasi dengan Komunitas dan Dunia Usaha. Dunia usaha dan komunitas kreatif pemuda bisa menjadi mitra strategis dalam program kewirausahaan, pelatihan, dan kegiatan olahraga.
5. Dukungan Regulasi dan Program Pemerintah Pusat. Adanya program seperti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Program Kepemudaan Nasional bisa dijadikan acuan dan sumber dukungan.
6. Peluang Event dan Kompetisi Olahraga Lokal & Nasional. Ajang seperti PORDA, POPNAS, dan lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat dan promosi daerah.
7. Dukungan Internasional (Beasiswa, Pelatihan, dll.) Banyak program internasional mendukung pengembangan pemuda dan olahraga (misalnya beasiswa pemuda, pertukaran, pelatihan pelatih).

Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi ini, Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, SKPD/instansi didalam penyusunan program/ kegiatan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk tahun anggaran berikutnya;
3. Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
4. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;

5. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pemuda (Usia 16 s/d 30 Tahun).
2. Pemuda potensial di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, dan Kepeloporan.
3. Organisasi Kepemudaan (KNPI dan OKP)
4. Atlet, Pelatih, Wasit Juri dan Tenaga Keolahragaan
5. Organisasi Olahraga (KONI, KORMI, NPC, SOINA, Pengprov Cabor, Inorga)
6. Pelajar dan Mahasiswa
7. Guru Penjasorkes, dosen olahraga, dan pembina ekstrakurikuler kepemudaan dan olahraga
8. Pembina kepramukaan dan pelatih organisasi pemuda
9. Pemuda dengan kebutuhan khusus yang ikut serta dalam program kepemudaan atau keolahragaan (seperti melalui NPC atau event olahraga disabilitas)
10. Kwartir Daerah/ Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
11. Masyarakat Umum yang terlibat dalam kegiatan olahraga massal, kegiatan sosial pemuda, dan edukasi gaya hidup sehat.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

Mitra Dinas Pemuda dan Olahraga terkait dengan pemberian pelayanan urusan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah (Internal dan Eksternal)
  - a) Bapperida (untuk perencanaan program dan penganggaran)
  - b) Dinas Pendidikan (kolaborasi kegiatan pelajar dan sekolah)
  - c) Dinas Sosial dan PPA (pembinaan pemuda rentan)
  - d) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (pelatihan dan wirausaha muda)
  - e) Dinas Pariwisata (kegiatan kepemudaan dan olahraga berbasis destinasi)
  - f) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  - g) Kemenpora dan KemenPAN-RB (koordinasi pusat-daerah, dukungan program strategis nasional)
2. Organisasi Kepemudaan
  - a) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
  - b) Forum Osis, Forum Pemuda Kreatif
  - c) Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pemuda
3. Organisasi Keolahragaan
  - a) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)

- b) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia)
  - c) NPC (National Paralympic Committee)
  - d) Induk Cabang Olahraga (Cabor) seperti PSSI, PBSI, PASI, dan lainnya
4. Lembaga Pendidikan
    - a) Sekolah dan Universitas (untuk pelatihan, sosialisasi, dan penyarangan atlet muda)
    - b) Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)
  5. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
  6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Komunitas
    - a) Komunitas pemuda, wirausaha, sosial, dan olahraga berbasis masyarakat
    - b) LSM yang fokus pada pengembangan pemuda dan pelatihan keterampilan
  7. Media Massa dan Media Sosial
 

Untuk publikasi kegiatan, edukasi, dan penyebaran informasi kepemudaan dan keolahragaan
  8. Dunia Usaha dan Industri
    - a. BUMN/BUMD dan perusahaan swasta sebagai sponsor kegiatan
    - b. Inkubator bisnis pemuda, pelatihan wirausaha, CSR perusahaan
  9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 

Mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan lintas wilayah dan sinergi program daerah.

## **2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada tabel berikut disajikan pemetaan permasalahan dalam pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

**Tabel 2.6.**

#### **Pemetaan Permasalahan untuk Perumusan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	<b>Ket</b>
1	Rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan pemuda dalam kegiatan ekonomi	Pemuda yang berwirausaha belum terdata	-
			Minimnya pelatihan teknis bagi wirausaha muda	-
			Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha	-
			Minimnya evaluasi dan monitoring terhadap pemuda yang telah mengikuti pelatihan	-

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
		Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap organisasi kepemudaan	Masih rendahnya kapasitas dan wawasan pemuda dalam berorganisasi	-
			Masih kurangnya fasilitasi terhadap kegiatan penunjang kreativitas pemuda	-
			Belum optimalnya aktivitas kepramukaan yang dilakukan	-
			Masih kurangnya kegiatan pembinaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	-
		Masih terbatasnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru olahraga pada satuan pendidikan	-
			Sarana dan prasarana olahraga pada satuan pendidikan belum memadai	-
			Masih rendahnya literasi fisik dikalangan pelajar	-
			Rendahnya partisipasi pelajar dalam berolahraga	-
			Masih rendahnya kebugaran pelajar	-
			Masih rendahnya perkembangan personal para pelajar	-
			Masih rendahnya tingkat kesehatan pelajar secara fisik dan psikis	-
		Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Kurangnya kualitas dan kuantitas instruktur	-
			Sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat masih terbatas	-
			Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga	-
			Masih rendahnya kebugaran masyarakat	-
			Angka kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis belum sesuai standar	-
			Pengeluaran masyarakat dalam aktivitas olahraga masih minim	-
		Masih rendahnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Kualitas dan kuantitas tenaga pelatih masih terbatas	-
			Partisipasi olahragawan untuk berolahraga belum maksimal	-
			Belum optimalnya angka kebugaran olahragawan	-

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
			Performa olahragawan dalam kejuaraan belum maksimal	-
			Masih terbatasnya pengeluaran olahragawan dalam aktivitas olahraga	-

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) permasalahan pokok dalam melaksanakan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga yakni:

- a. Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan pemuda dalam kegiatan ekonomi.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap organisasi kepemudaan.
- c. Masih terbatasnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan.
- d. Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.
- e. Masih rendahnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP). Permasalahan pada Indikator Utama Pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah penyediaan fasilitas publik dan pelayanan umum yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah disabilitas serta responsif gender dan berorientasi masa depan dengan program *Sport Centre* sebagai wadah prestasi dan fasilitasi Olahraga

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak sangat signifikan bagi daerah tersebut. Isu ini memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan pemerintahan daerah. Pemetaan isu strategis tersebut memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan pemuda dan peningkatan kesehatan masyarakat dengan rutin berolahraga. Berikut ini disajikan teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

**Tabel 2.7.**  
**Teknik Menyimpulkan Isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sudah dilaksanakan secara optimal	Wirausaha muda berupaya naik kelas	Rendahnya daya saing tenaga kerja	Perubahan iklim, kemiskinan dan perkembangan teknologi	Peningkatan kualitas pemuda melalui; Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pencegahan perilaku beresiko; Partisipasi aktif ketenagakerjaan; Partisipasi aktif dalam kepemimpinan bidang sosial politik	Tantangan bonus demografi dapat meningkatkan angka pengangguran dan sumber daya yang tidak termanfaatkan	Kewirausahaan yang adaptif, relevan terhadap dinamika global dan agen perubahan.  Kolaborasi dan sinergi lintas sektor  Penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)
	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap organisasi kepemudaan	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi terhadap perubahan teknologi</li> <li>• Mempertahankan nilai kebangsaan dan budaya lokal</li> </ul>			
Urusan Olahraga	Masih terbatasnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan performa atlet dan kompetisi</li> <li>• Penerapan sarana olahraga berkelanjutan</li> </ul>	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya daya dukung infrastruktur kegiatan olahraga	Ketersediaan ruang terbuka olahraga
	Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana publik				Ketersediaan ruang terbuka olahraga
	Masih rendahnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana publik				Ketersediaan ruang terbuka olahraga

Isu-isu lingkungan dinamis sebagaimana tertuang pada tabel di atas secara langsung mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok. Perumusan strategi dalam Renstra perlu mempertimbangkan isu-isu ini untuk memastikan relevansi danantisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan tabel pemetaan diatas dirumuskanlah isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi tantangan untuk diselesaikan pada periode Renstra 2025-2029 terutama dalam mengatasi permasalahan pokok yang dirumuskan sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 2.8.**  
**Permasalahan dan Isu Strategis**

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Urusan Pemuda	
	Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan pemuda dalam kegiatan ekonomi	Daya saing tenaga kerja
	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan terhadap organisasi kepemudaan	Penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)]
2	Urusan Olahraga	
	Masih terbatasnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan	Ketersediaan ruang terbuka olahraga
	Belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat	Ketersediaan ruang terbuka olahraga
	Masih rendahnya kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.	Ketersediaan ruang terbuka olahraga

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Solok berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pemuda dan olahraga. Selain itu, Tujuan dirumuskan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra disusun dengan menggunakan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemuda dan olahraga. Dengan demikian, tujuan dirumuskan dengan menggabungkan kedua urusan tersebut. Sementara untuk sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu tersebut.

**Tabel 3.1.**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	-	1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	60,17	60,18	60,19	60,20	60,21	60,22	-
			2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	-	0,478	0,478	0,490	0,504	0,517	0,541	-
		1. Terwujudnya pemuda yang berkarakter, partisipatif, kreatif dan mandiri	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,21	2,21	2,21	2,33	2,33	2,32	2,39	-
			2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,95	1,95	2,01	2,20	2,20	2,20	2,26	-
		2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	1. Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	58	58	57	59	60	61	64	-
			2. Peningkatan prestasi olahraga	50	50	50	70	55	45	50	-

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut: **"Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga"**. Maksud dari tujuan "Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga" menggambarkan suatu kondisi di mana terjadi kemajuan yang positif dan berkelanjutan dalam upaya memberdayakan potensi generasi muda serta mengembangkan ekosistem keolahragaan. Untuk mengubah pernyataan umum ini menjadi sesuatu yang terukur, objektif, dan dapat dijadikan dasar perencanaan kebijakan, diperlukan indikator kuantitatif. Dua indikator utama yang berperan dalam hal ini adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Kedua indeks ini berfungsi sebagai alat ukur yang memotret sejauh mana pembangunan di kedua bidang tersebut telah tercapai. Secara rinci akan diuraikan pada penjelasan berikut ini:

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dalam mengukur pemberdayaan pemuda. IPP adalah suatu ukuran komposit yang menggambarkan kondisi dan tingkat kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Peningkatan IPP secara langsung mencerminkan "meningkatnya pembangunan pemuda". IPP disusun berdasarkan beberapa domain atau dimensi kunci, yang meliputi:
  - a. Domain Pendidikan: Mencakup angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan melek huruf. Peningkatan pada domain ini menunjukkan bahwa pemuda semakin terdidik dan berketerampilan.
  - b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: Meliputi angka harapan hidup, status gizi, pengetahuan tentang HIV/AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peningkatan di sini menunjukkan pemuda yang lebih sehat secara fisik dan mental.
  - c. Domain Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan: Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda dan partisipasi dalam kewirausahaan. Penurunan TPT dan peningkatan wirausaha muda menunjukkan pemuda yang lebih mandiri dan produktif secara ekonomi.
  - d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: Menilai keterlibatan pemuda dalam organisasi, lembaga kepemudaan, dan proses pengambilan keputusan. Peningkatan di area ini mencerminkan pemuda yang kritis, aktif, dan memiliki jiwa kepemimpinan.Dengan demikian, ketika IPP menunjukkan tren yang naik, hal itu secara konkret membuktikan bahwa pembangunan pemuda memang sedang meningkat.
2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam Mengukur Kemajuan Keolahragaan. IPO berfokus pada pengukuran perkembangan ekosistem olahraga itu sendiri. Peningkatan IPO menjadi bukti nyata dari meningkatnya pembangunan olahraga. Peningkatan skor IPO dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang jelas

tentang membaiknya infrastruktur, sistem pembinaan, prestasi, dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Kedua indeks ini memiliki hubungan yang sinergis dan saling memperkuat. Peningkatan IPO (Olahraga) berkontribusi pada Peningkatan IPP (Pemuda). Fasilitas olahraga yang memadai (aspek IPO) mendorong partisipasi pemuda dalam berolahraga, yang pada gilirannya meningkatkan derajat kesehatan (domain IPP). Pembinaan atlet yang baik (IPO) dapat membuka peluang karier dan lapangan kerja bagi pemuda (domain IPP). Olahraga juga mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, dan kerja sama tim, yang merupakan bagian dari domain partisipasi dan kepemimpinan dalam IPP.

Peningkatan IPP (Pemuda) menjadi fondasi bagi Peningkatan IPO (Olahraga). Pemuda yang sehat, terdidik, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (IPP tinggi) adalah calon atlet, pelatih, manajer, dan penyelenggara olahraga yang berkualitas. Mereka adalah aktor utama yang akan mendorong kemajuan olahraga nasional, yang tercermin dalam IPO.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok memiliki sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan jembatan yang menghubungkan antara tujuan dengan realitas operasional sehari-hari. Tanpa sasaran strategis yang jelas dan terencana dengan baik, tujuan organisasi hanyalah sebuah pernyataan ambisius tanpa jalan yang pasti untuk mewujudkannya. Dalam rangka mewujudnya tujuannya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran strategis untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, partisipatif, kreatif dan mandiri, dengan indikator:
  - a) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah indikator vital bagi kesehatan dan masa depan ekonomi Indonesia. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi yang dimiliki pemuda—terutama dalam menguasai teknologi dan berinovasi sangat besar. Peningkatan partisipasi ini tidak bisa dibebankan hanya pada pemuda, tetapi memerlukan ekosistem yang mendukung secara holistik, mulai dari pendidikan, akses permodalan, regulasi, hingga dukungan sosial budaya. Dengan ekosistem yang tepat, pemuda tidak hanya akan menjadi pencari kerja, tetapi lebih menjadi pencipta lapangan kerja yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
  - b) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Pemuda merupakan agent of change (agen perubahan) dan potensi strategis bagi pembangunan bangsa. Partisipasi aktif mereka dalam berbagai organisasi adalah indikator vital dari

kesehatan sosial dan kedewasaan demokrasi suatu masyarakat. Partisipasi ini umumnya terwujud dalam dua wadah utama:

- Organisasi Kepemudaan: Organisasi yang basis dan tujuannya spesifik untuk pemuda, seperti Karang Taruna, Pramuka, PMR, organisasi mahasiswa (BEM, HIMA), organisasi keagamaan pemuda, dan komunitas hobi.
- Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas): Organisasi yang lebih luas, tidak hanya untuk pemuda, tetapi di mana pemuda dapat berperan, seperti LSM, lembaga donor, kelompok masyarakat (PKK, RT/RW), organisasi keagamaan umum, dan lembaga advokasi.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi adalah barometer dari dinamika dan masa depan suatu masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan modern, potensi pemuda tetap besar. Kunci peningkatan partisipasi terletak pada kolaborasi antara pemuda, organisasi, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Organisasi harus bertransformasi menjadi wadah yang lebih adaptif, relevan, dan memberdayakan, sementara pemuda didorong untuk melampaui zona nyaman dan aktif membentuk masa depannya sendiri melalui partisipasi yang bermakna.

2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan prestasi olahraga, dengan indikator sebagai berikut:

a) Persentase masyarakat yang aktif berolahraga

Persentase masyarakat yang aktif berolahraga adalah sebuah indikator statistik yang mengukur proporsi populasi dalam suatu wilayah atau kelompok demografis yang secara rutin melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan, kebugaran, atau rekreasi dalam periode waktu tertentu. Angka ini mencerminkan sejauh mana sebuah masyarakat memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraannya. Peningkatan angka ini memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat

b) Peningkatan prestasi olahraga.

Peningkatan prestasi olahraga melalui perolehan medali pada kejuaraan nasional (Kejurnas) merupakan puncak pertandingan olahraga di tingkat negara yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan atlet. Perolehan medali bukan hanya sekadar pencapaian individu atlet, tetapi juga cerminan dari sistem pembinaan olahraga yang efektif. Untuk secara konsisten meningkatkan prestasi dan jumlah medali, diperlukan pendekatan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku

kepentingan. Dengan menerapkan strategi yang holistik mulai dari identifikasi bakat, pelatihan berbasis sains, hingga dukungan sistemik, maka Kota Solok dapat menciptakan atlet berprestasi yang tidak hanya mampu meraih medali di tingkat nasional, tetapi juga siap bersaing di kancah internasional. Keberhasilan di Kejurnas adalah fondasi menuju prestasi yang lebih gemilang.

### **3.2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sementara Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

**Tabel 3.2.**  
**Penahapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026-2030**

Tujuan: Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga

No	Sasaran Strategis	Srategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1.	Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, partisipatif, kreatif dan mandiri	Peningkatan kewirausahaan pemuda yang siap menghadapi dinamika global	Fasilitasi wirausaha muda	Fasilitasi wirausaha muda	Fasilitasi wirausaha muda	Fasilitasi wirausaha muda	Fasilitasi wirausaha muda
		Kemitraan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan	Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan
		Peningkatan kualitas kepramukaan	Partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	Partisipasi dalam kegiatan kepramukaan
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	Pembangunan dan peningkatan standar sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		Pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan olahraga rekreasi	Kegiatan olahraga rekreasi	Kegiatan olahraga rekreasi	Kegiatan olahraga rekreasi	Kegiatan olahraga rekreasi
		Pembinaan atlet	Kegiatan olahraga prestasi	Kegiatan olahraga prestasi	Kegiatan olahraga prestasi	Kegiatan olahraga prestasi	Kegiatan olahraga prestasi

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kinerja (NSPK). NSPK adalah seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah PUsat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Arah Kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategidalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga. Perumusan Arah Kebijakan Renstra sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Sasaran Strategis	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1.	Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, partisipatif, kreatif dan mandiri	Peningkatan kewirausahaan pemuda yang siap menghadapi dinamika global	Menciptakan ekosistem kewirausahaan yang tangguh, inovatif dan adaptif terhadap perubahan jaman	Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan	Meningkatnya kemampuan wirausaha pemuda yang berdaya saing global melalui sinergi antara pembinaan karakter, standar operasional yang tinggi, prosedur implementasi yang terstruktur dan kriteria evaluasi yang jelas.	-
		Kemitraan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan	Menyelaraskan upaya antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan dalam rangka menciptakan sinergi yang produktif		Mempersiapkan generasi muda yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan mampu merespon dinamika global melalui inovasi, networking dan penguatan identitas kepemudaan yang berbasis nilai lokal.	-
		Peningkatan kualitas kepramukaan	Menciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai kepemudaan, kedisiplinan dan gotong royong yang selama ini menjadi jiwa kepramukaan		Anggota pramuka mampu menunjukkan prestasi di lapangan dan siap menghadapi tantangan global melalui peningkatan kapasitas yang holistik dan berkelanjutan.	-
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga	Pembangunan dan peningkatan standar sarana dan prasarana olahraga	Menciptakan ekosistem olahraga yang mendukung peningkatan prestasi, kesejahteraan dan identitas kota melalui fasilitas yang modern, aman dan inklusif		Sarana dan prasarana olahraga yang disediakan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dan partisipasi publik, efisiensi dan keberlanjutan lingkungan	-

No	Sasaran Strategis	Strategi	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	masyarakat dan prestasi olahraga					
		Pengembangan olahraga rekreasi	Fondasi yang mengarahkan kebijakan dan program yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga dengan penekanan pada aspek kesehatan, kebersamaan dan pelestarian budaya		Kegiatan olahraga rekreasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas fisik, mempererat ikatan sosial dan melestarikan budaya yang ada.	-
		Pembinaan atlet	Menciptakan ekosistem pembinaan yang komprehensif sehingga atlet mendapatkan pelatihan teknis yang optimal dengan dukungan holistik untuk mencapai prestasi maksimal		Pembinaan atlet secara terstruktur	-

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025-2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Perumusan program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga disajikan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1.**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga**

NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	-	-	-	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	-	- -
Pembinaan dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kepeloporan Pemuda		Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, partisipatif, kreatif dan mandiri	-	-	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-	- -
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	-	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	-
				Meningkatnya partisipasi pemuda untuk berwirausaha	Persentase wirausaha muda	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota</p> <p>Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota</p>	- - - - -

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda aktif dalam organisasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	- -
			Meningkatnya daya saing kepramukaan	-	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat dan prestasi olahraga		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan prestasi olahraga	-	-	Persentase masyarakat yang aktif berolahraga Peningkatan prestasi olahraga		- -
			Meningkatnya daya saing keolahragaan	-	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Program Pengembangan daya Saing Keolahragaan	-
				Meningkatnya pemassalan olahraga	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif pada olahraga masyarakat	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	- - -
				Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahragawan di tingkat daerah dan nasional	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	-
					Persentase cabang olahraga yang menyelenggarakan kejuaraan	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	- - - -

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase pembinaan olahragawan muda	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	-
					Persentase fasilitasi cabang olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	- -
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	-	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	-
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah			Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi pada evaluasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	-	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-
				Meningkatnya kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-
				Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-

<b>NSPK dan Sasaran RPJM yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Ket.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-  -
				Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	-

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	7.283.752.817,00	-	8.898.220.470,00	-	6.779.057.641,00	-	6.804.058.246,00	-	26.829.433.861,00	-
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.944.632.817,00	-	4.009.100.470,00	-	4.033.731.609,00	-	4.058.732.214,00	-	4.084.107.829,00	-
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	3.942.632.817,00	100	4.007.100.470,00	100	4.031.731.609,00	100	4.056.732.214,00	100	4.082.107.829,00	-
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.901.941.527,00	-	2.926.208.659,00	-	2.950.839.798,00	-	2.975.840.403,00	-	3.001.216.018,00	-
Meningkatnya kualitas administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	294	378	2.901.941.527,00	378	2.926.208.659,00	378	2.950.839.798,00	378	2.975.840.403,00	378	3.001.216.018,00	-
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	2.901.941.527,00	-	2.926.208.659,00	-	2.950.839.798,00	-	2.975.840.403,00	-	3.001.216.018,00	-
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	294	378	2.901.941.527,00	378	2.926.208.659,00	378	2.950.839.798,00	378	2.975.840.403,00	378	3.001.216.018,00	-
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	53.116.290,00	-	53.116.290,00	-	53.116.290,00	-	53.116.290,00	-	53.116.290,00	-
Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	53.116.290,00	3	53.116.290,00	3	53.116.290,00	3	53.116.290,00	3	53.116.290,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	-
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	-
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	35.116.290,00	-	35.116.290,00	-	35.116.290,00	-	35.116.290,00	-	35.116.290,00	-
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	35.116.290,00	12	35.116.290,00	12	35.116.290,00	12	35.116.290,00	12	35.116.290,00	-
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	937.575.000,00	-	977.775.521,00	-	977.775.521,00	-	977.775.521,00	-	977.775.521,00	-
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	937.575.000,00	12	977.775.521,00	12	977.775.521,00	12	977.775.521,00	12	977.775.521,00	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	-
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	129.945.000,00	-	170.145.521,00	-	170.145.521,00	-	170.145.521,00	-	170.145.521,00	-
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	129.945.000,00	12	170.145.521,00	12	170.145.521,00	12	170.145.521,00	12	170.145.521,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	807.630.000,00	-	807.630.000,00	-	807.630.000,00	-	807.630.000,00	-	807.630.000,00	-
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	807.630.000,00	12	807.630.000,00	12	807.630.000,00	12	807.630.000,00	12	807.630.000,00	-
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	-
2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	-
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	12	12,50	1.500.000,00	12,80	1.500.000,00	13	1.500.000,00	13,30	1.500.000,00	13,50	1.500.000,00	-
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	23,20	-	23,60	-	23,90	-	24,30	-	24,60	-	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,90	-	23,60	-	24,20	-	24,90	-	25,50	-	-
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	18	18,40	-	18,60	-	18,80	-	19	-	19,20	-	-
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi organisasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	6	1.500.000,00	-
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	6	1.000.000,00	-
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	-
Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.19.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-
Meningkatnya kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	-
2.19.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	-
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	395.400.000,00	-	420.000.000,00	-	420.000.000,00	-	420.000.000,00	-	420.000.000,00	-
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat (%)	0,09	0,13	395.400.000,00	0,13	420.000.000,00	0,13	420.000.000,00	0,13	420.000.000,00	0,13	420.000.000,00	-
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	220.000.000,00	-	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-	320.000.000,00	-
Meningkatnya partisipasi pemuda untuk berwirausaha	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1	2	220.000.000,00	2	320.000.000,00	2	320.000.000,00	2	320.000.000,00	2	320.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	-
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	-
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	-	-	-	50.000.000,00	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	30	30	50.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	-	
2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	-	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	
Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	1	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	-	
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	175.400.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	59	61	175.400.000,00	62	100.000.000,00	63	100.000.000,00	64	100.000.000,00	65	100.000.000,00	-	
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	-	175.400.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	59	61	175.400.000,00	62	100.000.000,00	63	100.000.000,00	64	100.000.000,00	65	100.000.000,00	-
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	2.568.720.000,00	-	4.094.120.000,00	-	1.950.326.032,00	-	1.950.326.032,00	-	21.950.326.032,00	-
Meningkatnya daya saing keolaharagaan	Persentase Atlet yang Berasal dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi (%)	16	23	2.568.720.000,00	25	4.094.120.000,00	28	1.950.326.032,00	31	1.950.326.032,00	33	21.950.326.032,00	-
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.359.720.000,00	-	2.885.120.000,00	-	741.326.032,00	-	741.326.032,00	-	20.741.326.032,00	-
Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahragawan di tingkat daerah dan nasional	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	6	6	1.359.720.000,00	6	2.885.120.000,00	6	741.326.032,00	6	741.326.032,00	6	20.741.326.032,00	-
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	-	-	-	1.359.720.000,00	-	2.885.120.000,00	-	741.326.032,00	-	741.326.032,00	-	20.741.326.032,00	-
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	6	6	1.359.720.000,00	6	2.885.120.000,00	6	741.326.032,00	6	741.326.032,00	6	20.741.326.032,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahragawan di tingkat daerah dan nasional	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	-	
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	15	10		10		10		10		10		-	
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	-	
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	15	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahragawan di tingkat daerah dan nasional	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	-
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	-
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-
Meningkatnya pembinaan dan prestasi olahragawan di tingkat daerah dan nasional	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	47	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	-
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	-	-	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-	772.000.000,00	-
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	47	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	30	772.000.000,00	-
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	287.000.000,00	-	287.000.000,00	-	287.000.000,00	-	287.000.000,00	-	287.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya pemassalan olahraga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1	287.000.000,00	1	287.000.000,00	1	287.000.000,00	1	287.000.000,00	1	287.000.000,00	-
	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-
	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	0	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00	-
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	1	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	1	87.000.000,00	-
2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	-	-	-	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang	-	-	-	150.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	3	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	-	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	16	16	375.000.000,00	16	375.000.000,00	15	375.000.000,00	15	375.000.000,00	15	375.000.000,00	-	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi )	74	80	375.000.000,00	81	375.000.000,00	82	375.000.000,00	83	375.000.000,00	84	375.000.000,00	-	
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	375.000.000,00	-	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi )	74	80	375.000.000,00	81	375.000.000,00	82	375.000.000,00	83	375.000.000,00	84	375.000.000,00	-	

Berdasarkan tabel diatas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok telah didukung oleh program dan pagu anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2030. Selain itu, Dinas pemuda dan Olahraga juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program**  
**Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	Program Pengembangan daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.</li> </ol> </li> <li>2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional</li> </ol> </li> </ol>	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Solok dalam peningkatan pembangunan dibidang keolahragaan dan kepemudaan yang dilaksanakan dengan bentuk kebijakan konkrit secara bertahap. Terutama prasarana olahraga yang cukup berpotensi untuk meningkatkan prestasi atlet serta yang banyak di gandrungi masyarakat. Oleh sebab itu sejak beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Daerah Kota Solok terus berupaya meningkatkan kegiatan pembangunan prasarana olahraga sebagai bagian dari RPJMD dan RPJP Kota Solok dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018/2019 Pemerintah Daerah Kota Solok berupaya meningkatkan prasarana olahraga berupa Pembangunan Stadion H. Marah Adin di atas Lahan seluas 4,8 Ha (*empat koma delapan hektar*) yang terletak di Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan rencana peruntukan antara lain sebagai lapangan sepakbola dan atletik.

Saat ini masih terdapat tahapan sisa penyelesaian pekerjaan *pembangunan* Lapangan Sepakbola, berupa: Tribun Timur, Lintasan Track Lari, Jalan Masuk, Parkir dan *Landscape* serta Pekerjaan *Drainase*.

**Gambar 4.1**  
**Pra Desain Stadion Marahadin Kota Solok**



Berdasarkan gambar diatas maka pada tahun 2025 ini masih terdapat tahapan sisa penyelesaian pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola, berupa: tribun timur, lintasan lari, jalan masuk, parkir dan *landscape* serta pekerjaan *drainase*. Kondisi pembangunan Stadion H. Marah Adin dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Kondisi Stadion H. Marah Adin Kota Solok**



Pembangunan Stadion H. Marah Adin ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan Kota Solok sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) adalah ajang kompetisi olahraga resmi di tingkat provinsi yang diselenggarakan secara berkala (umumnya setiap 4 tahun sekali) oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Event ini merupakan puncak pembinaan olahraga di tingkat provinsi, sekaligus menjadi wadah bagi para atlet daerah/kabupaten/kota untuk berkompetisi dan menunjukkan prestasi terbaik.

Ketersediaan stadion olahraga sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi. Kualitas dan jumlah stadion yang dimiliki akan menentukan seberapa efektif suatu daerah dapat menyelenggarakan kompetisi, serta seberapa besar partisipasi dan antusiasme masyarakat yang dapat terlibat. Sebuah daerah dengan stadion yang memadai akan lebih mudah dalam menyelenggarakan acara, menghemat biaya, dan menjamin kelancaran acara. Dalam sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ini, Kota Solok belum pernah menjadi tuan rumah.

Selain fasilitasi sarana dan prasarana olahraga, program pemassalan olahraga berupa pelaksanaan event-event olahraga rekreasi masyarakat juga menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemassalan olahraga merujuk pada upaya sistematis untuk membuat olahraga menjadi kegiatan yang merata, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir atlet. Ketika program ini dijalankan dengan baik, manfaatnya bagi pembangunan daerah sangatlah luas dan multidimensi. Investasi di bidang ini memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang kuat, mulai dari membangun manusia yang sehat dan berkarakter, menggerakkan roda ekonomi, hingga menata lingkungan fisik yang lebih baik. Dengan kata lain, membangun olahraga sama dengan membangun fondasi masyarakat daerah yang unggul, produktif, dan sejahtera.

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mencapai visi, misi dan sasaran strategisnya. IKU menjadi fondasi bagi pelaksanaan evaluasi kinerja secara objektif, memastikan bahwa setiap program, kebijakan dan kativitas yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Berikut ini disajikan komponen Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 pada tabel 4.4 sebagai berikut ini:

**Tabel 4.4.**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator	Satuan	Base-line 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	-	60,17	60,18	60,19	60,20	60,21	60,22	-
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	-	0,478	0,478	0,490	0,504	0,517	0,541	-
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,21	2,21	2,21	2,33	2,33	2,32	2,39	-
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,99	1,99	2,01	2,20	2,20	2,20	2,26	-
5.	Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	%	58	58	57	59	60	61	64	-
6.	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	55	50	50	50	70	55	45	-
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,10	75,55	77,00	78,45	79,90	81,35	82,80	-
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	-
9.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	-

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemuda dan Olahraga juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. IKK adalah alat ukur yang sangat penting untuk mengukur aspek-aspek

kritis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. IKK berfokus pada pencapaian target-target strategis yang dianggap krusial guna mendukung keberhasilan kebijakan, peningkatan kualitas layanan publik, dan efektivitas administratif. Dengan demikian, IKK tidak hanya mencerminkan hasil akhir, tetapi juga proses kunci yang mendasari kinerja operasional secara menyeluruh. IKK menekankan pada aspek-aspek kritis yang jika tidak tercapai dapat menghambat keberhasilan keseluruhan program dan kebijakan

Setelah pemaparan Komponen Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2030 diatas, maka berikut ini akan diuraikan target indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030 sebagai berikut ini:

**Tabel 4.5.**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga**

No	Indikator	Satuan	Base-line 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	-
2.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	16	19	23	25	28	31	33	-

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Dalam kurun waktu 2025–2030, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok menargetkan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kaidah pelaksanaan pembangunan meliputi konsistensi perencanaan dan penganggaran, yakni seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra harus menjadi acuan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah dan koordinasi dan sinergi antar-OPD dan pemangku kepentingan dalam penguatan leran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja, Reviu Tengah Periode Renstra, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

  
WALI KOTA SOLOK  
RAMADHANI KIRANA PUTRA